



2023/2419

27.10.2023

PERATURAN (UE) 2023/2419 PARLEMEN EROPA DAN DEWAN

tanggal 18 Oktober 2023

tentang pelabelan makanan hewan organik

PARLEMEN EROPA DAN DEWAN UNI EROPA,

Dengan memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa, dan khususnya Pasal 43(2) darinya,

Memperhatikan usulan dari Komisi Eropa,

Setelah pengiriman rancangan undang-undang legislatif ke parlemen nasional,

Memperhatikan pendapat Komite Ekonomi dan Sosial Eropa ⁽¹⁾,

Bertindak sesuai dengan prosedur legislatif biasa ⁽²⁾,

Padahal:

(1) Dengan mempertimbangkan tujuan Kebijakan Pertanian Bersama (CAP) untuk memastikan pendapatan yang adil bagi petani dan menanggapi tuntutan masyarakat akan makanan dan kesehatan, meningkatnya permintaan konsumen akan produk organik merupakan peluang untuk ekspansi lebih lanjut dari sektor makanan hewan peliharaan dan untuk peningkatan pendapatan petani yang terlibat dalam produksi organik. Mengakui fakta bahwa sektor makanan hewan peliharaan memiliki peran dalam berkontribusi pada tujuan Kesepakatan Hijau Eropa, serta mengakui langkah-langkah pelabelan baru yang diatur dalam Peraturan ini dan penggunaan seragam logo produksi organik Uni Eropa, harus membantu mengembangkan dan mempromosikan sektor makanan hewan peliharaan, baik melalui penjualan produk kepada konsumen yang memperhatikan kandungan organik dari produk yang mereka beli dan melalui kesempatan untuk membawa nilai tambah pada produk sampingan organik dan produk bersama. Dengan demikian, sektor makanan hewan peliharaan harus dapat berkontribusi, meskipun sederhana, untuk mencapai peningkatan lahan pertanian Union di bawah pertanian organik pada tahun 2030, seperti yang dibayangkan dalam Komunikasi Komisi 19 April 2021 tentang Rencana Aksi untuk pengembangan produksi organik.

(2) Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan ⁽³⁾ menetapkan aturan tentang produksi organik dan pelabelan produk organik. Peraturan itu berlaku baik untuk pakan untuk hewan penghasil makanan maupun untuk pakan untuk hewan peliharaan, yaitu makanan hewan peliharaan. Berdasarkan Peraturan itu, bahan non-organik yang berasal dari pertanian dapat diizinkan untuk semua jenis pakan organik, sementara istilah yang mengacu pada produksi organik tidak dapat digunakan dalam deskripsi penjualan di mana tidak semua bahan pertanian organik, terlepas dari sejauh mana hal itu terjadi. Selain itu, pakan semacam itu tidak dapat menyandang logo produksi organik Uni Eropa. Akibatnya,

konsumen akhir tidak diberitahu secara langsung tentang kepatuhan produk dengan aturan produksi organik.

- (3) Operator diberitahu tentang komposisi dan proporsi bahan organik, dalam konversi, dan non-organik dalam pakan majemuk sesuai dengan poin 2.1.2 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848. Sebaliknya, ketika pakan dijual langsung di tingkat eceran ke konsumen akhir, saat ini tidak ada aturan mengenai penyediaan informasi tentang bahan organik dalam pakan majemuk di mana tidak semua bahan pertanian organik. Kehadiran bahan pertanian non-organik sangat relevan untuk makanan hewan peliharaan. Konsumen akhir harus diberi tahu dengan tepat tentang komposisi makanan hewan yang mengandung bahan pertanian organik dan non-organik, sehingga memungkinkan kepercayaan konsumen dan persaingan yang adil antar operator di sektor makanan hewan peliharaan.
- (4) Sebelum penerapan Peraturan (UE) 2018/848, dan sesuai dengan Pasal 95(5) Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 ⁽⁴⁾, Negara Anggota tertentu telah menetapkan aturan nasional atau mengakui standar swasta yang mengizinkan penggunaan istilah yang mengacu pada produksi organik dalam deskripsi penjualan makanan hewan peliharaan ketika setidaknya 95% bahan pertanian produk berdasarkan berat adalah organik, mencerminkan aturan untuk makanan olahan organik.
- (5) Untuk tujuan informasi konsumen, konsistensi dan transparansi di pasar, dan untuk merangsang penggunaan bahan-bahan organik, juga harus dimungkinkan untuk merujuk, dalam kondisi tertentu, ke produksi organik dalam deskripsi penjualan dan dalam daftar bahan makanan hewan peliharaan. Oleh karena itu, aturan pelabelan untuk makanan hewan organik di tingkat Serikat harus mencerminkan aturan untuk makanan organik, mengingat bahwa kedua kategori produk terutama dijual di tingkat eceran kepada konsumen akhir.
- (6) Oleh karena itu, adalah tepat untuk menyediakan persyaratan pelabelan untuk makanan hewan peliharaan yang merupakan undang-undang Uni khusus lainnya yang berkaitan dengan penempatan produk di pasar untuk tujuan Pasal 2(5) Peraturan (UE) 2018/848. Mengingat bahwa makanan hewan peliharaan adalah pakan untuk kategori hewan tertentu, ketentuan Peraturan (UE) 2018/848 yang berlaku untuk pakan harus tetap berlaku untuk makanan hewan peliharaan, khususnya yang tentang produksi, sertifikasi, pengendalian, pemasaran, dan perdagangan dengan negara ketiga.
- (7) Informasi tentang kepatuhan terhadap aturan produksi organik harus diberikan melalui istilah yang mengacu pada produksi organik dalam deskripsi penjualan dan dalam daftar bahan, serta melalui penggunaan logo produksi organik Uni Eropa. Untuk memfasilitasi kesadaran tentang kepatuhan terhadap aturan produksi organik, logo produksi organik Uni Eropa harus diwajibkan untuk semua makanan hewan peliharaan yang dikemas sebelumnya yang mematuhi Peraturan (UE) 2018/848 dan dengan Peraturan ini dan diproduksi di dalam Uni, seperti halnya untuk makanan yang sudah dikemas sesuai dengan Pasal 32(1), poin (b), Peraturan (UE) 2018/848.
- (8) Untuk mempromosikan pengembangan lebih lanjut dari sektor makanan hewan peliharaan, adalah tepat untuk memperkenalkan ketentuan khusus tentang pelabelan makanan hewan organik, tentang penggunaan istilah yang mengacu pada produksi organik dalam deskripsi penjualan dan dalam daftar bahan, dan tentang penggunaan logo produksi organik Uni Eropa. Ketentuan pelabelan khusus juga harus ditetapkan untuk memungkinkan konsumen akhir mengidentifikasi bahan-bahan organik yang digunakan dalam produk yang terutama

terdiri dari bahan yang berasal dari perburuan atau penangkapan ikan, asalkan semua bahan pertanian lainnya adalah organik.

- (9) Operator melanjutkan setelah 1 Januari 2022 untuk memberi label makanan hewan sesuai dengan aturan nasional atau standar swasta karena terbatasnya ketersediaan dalam bentuk organik dari bahan pertanian tertentu yang diperlukan seperti bahan pakan tertentu dan aditif pakan untuk meningkatkan kelezatan makanan hewan peliharaan, atau untuk menjamin nilai gizi. Oleh karena itu, tepat untuk mengizinkan kehabisan stok produk yang telah diberi label sesuai dengan aturan nasional tersebut atau dengan standar swasta yang diterima atau diakui oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan Pasal 95(5) Peraturan (EC) No 889/2008 antara 1 Januari 2022 dan tanggal berlakunya Peraturan ini.
- (10) Adalah tepat untuk memberikan tanggal penerapan kewajiban untuk menggunakan logo produksi organik Uni Eropa pada pelabelan makanan hewan peliharaan yang dikemas sebelumnya untuk memungkinkan operator mempersiapkan sepenuhnya untuk penerapan persyaratan pelabelan baru.
- (11) Karena tujuan dari Peraturan ini, yaitu penerapan aturan seragam untuk pelabelan makanan hewan organik, tidak dapat dicapai secara memadai oleh Negara-negara Anggota tetapi dapat dicapai dengan lebih baik di tingkat Uni Eropa, Uni Eropa dapat mengadopsi langkah-langkah, sesuai dengan prinsip subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Uni Eropa. Sesuai dengan prinsip proporsionalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal itu, Peraturan ini tidak melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Subjek

Peraturan ini menetapkan persyaratan pelabelan khusus untuk makanan hewan peliharaan yang diproduksi sesuai dengan aturan tentang produksi pakan organik yang diatur dalam Peraturan (UE) 2018/848.

Peraturan ini merupakan undang-undang Uni khusus lainnya yang berkaitan dengan penempatan produk di pasar untuk tujuan Pasal 2(5) Peraturan (UE) 2018/848.

Pasal 2

Definisi

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut berlaku:

- (1) 'makanan hewan peliharaan' berarti pakan dalam arti Pasal 3, poin (46), Peraturan (UE) 2018/848 yang ditujukan untuk hewan peliharaan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(2), poin (f), Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽⁵⁾;
- (2) 'Makanan Hewan Peliharaan yang sudah dikemas sebelumnya' berarti setiap item makanan hewan peliharaan untuk disajikan kepada konsumen akhir, yang terdiri dari makanan hewan peliharaan dan kemasan tempat makanan hewan peliharaan dimasukkan sebelum ditawarkan untuk dijual, apakah kemasan tersebut menyertakan makanan hewan peliharaan seluruhnya atau hanya sebagian, tetapi dalam hal apa pun sedemikian rupa sehingga isinya tidak dapat diubah tanpa membuka atau mengubah kemasan; 'Makanan hewan peliharaan

yang dikemas sebelumnya' tidak mencakup makanan hewan peliharaan yang dikemas di tempat penjualan atas permintaan konsumen akhir atau makanan hewan peliharaan yang dikemas sebelumnya untuk penjualan langsung.

Pasal 3

Penggunaan istilah yang mengacu pada produksi organik pada pelabelan makanan hewan peliharaan

1. Untuk makanan hewan peliharaan, istilah yang dimaksud dalam Pasal 30(1) Peraturan (UE) 2018/848 dapat digunakan:

(sebuah)dalam deskripsi penjualan dan dalam daftar bahan, dengan ketentuan bahwa:

(saya)makanan hewan peliharaan mematuhi aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian V Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 dan dengan teknik pemrosesan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 17(3) Peraturan tersebut; dan

(ii) setidaknya 95% bahan pertanian produk berdasarkan berat adalah organik;

(b)hanya dalam daftar bahan, asalkan:

(saya)kurang dari 95% bahan pertanian produk berdasarkan berat adalah organik, dan bahwa bahan-bahan tersebut mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2018/848;

(ii)hanya aditif pakan dan alat bantu pengolahan yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 Peraturan (UE) 2018/848 yang digunakan dalam pemrosesan makanan hewan peliharaan; dan

(iii)makanan hewan peliharaan mematuhi aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1, 2.2 dan 2.4 Bagian V Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 dan dengan teknik pemrosesan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 17(3) Peraturan tersebut.

2. Untuk makanan hewan peliharaan yang mengandung bahan yang berasal dari perburuan atau penangkapan ikan, istilah yang dimaksud dalam Pasal 30(1) Peraturan (UE) 2018/848 dapat digunakan dalam deskripsi penjualan dan dalam daftar bahan asalkan:

(sebuah) bahan utamanya adalah produk berburu atau memancing;

(b)istilah-istilah tersebut jelas terkait dalam deskripsi penjualan dengan bahan organik selain bahan utama;

(c) semua bahan pertanian lainnya organik;

(d)hanya aditif pakan dan alat bantu pengolahan yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 Peraturan (UE) 2018/848 yang digunakan dalam pemrosesan makanan hewan peliharaan; dan

(e)makanan hewan peliharaan mematuhi aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1, 2.2 dan 2.4 Bagian V Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 dan dengan teknik pemrosesan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 17(3) Peraturan tersebut.

3. Daftar bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 harus menunjukkan bahan mana yang organik. Referensi untuk produksi organik hanya dapat muncul dalam kaitannya dengan bahan-bahan organik.

4. Daftar bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat (b), dan ayat 2 harus mencantumkan indikasi persentase total bahan organik secara proporsional dengan jumlah total bahan pertanian.

5. Istilah yang dimaksud dalam Pasal 30(1) Peraturan (UE) 2018/848 dan indikasi persentase yang dimaksud dalam paragraf 4 Pasal ini harus muncul dalam warna yang sama dan dalam ukuran dan gaya huruf yang sama dengan indikasi lain dalam daftar bahan yang dimaksud dalam paragraf 1 dan 2 Pasal ini.

Pasal 4

Penggunaan logo produksi organik Uni Eropa pada pelabelan makanan hewan peliharaan

1. Logo produksi organik Uni Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan (UE) 2018/848 hanya dapat digunakan dalam pelabelan, penyajian, dan iklan makanan hewan peliharaan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3(1), poin (a), Peraturan ini.

2. Dalam hal makanan hewan peliharaan yang sudah dikemas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3(1), poin (a), logo produksi organik Uni Eropa harus muncul pada kemasan.

Pasal 5

Langkah-langkah transisi

Makanan hewan organik yang diberi label sesuai dengan aturan nasional atau, jika tidak ada, standar swasta yang diterima atau diakui oleh Negara Anggota sesuai dengan Pasal 95(5) Peraturan (EC) No 889/2008 antara 1 Januari 2022 dan 30 Oktober 2023 dapat ditempatkan di pasar sampai stok habis.

Pasal 6

Mulai berlaku dan penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah dipublikasikan di Jurnal Resmi Uni Eropa.

Namun, Pasal 4(2) akan berlaku mulai 1 Mei 2024.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Strasbourg, 18 Oktober 2023.

Untuk Parlemen Eropa

Presiden

R. METSOLA

Untuk Dewan

Presiden

⁽¹⁾ [OJ C 140, 21.4.2023, hlm. 55.](#)

⁽²⁾ Posisi Parlemen Eropa tanggal 12 September 2023 (belum dipublikasikan dalam Jurnal Resmi) dan keputusan Dewan 9 Oktober 2023.

⁽³⁾ Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ([OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1\).](#)

⁽⁴⁾ Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 tanggal 5 September 2008 yang menetapkan aturan terperinci untuk implementasi Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik sehubungan dengan produksi, pelabelan dan kontrol organik ([OJ L 250, 18.9.2008, hlm. 1\).](#)

⁽⁵⁾ Peraturan (EC) No 767/2009 dari Parlemen Eropa dan Dewan 13 Juli 2009 tentang penempatan di pasar dan penggunaan pakan, mengubah Parlemen Eropa dan Peraturan Dewan (EC) No 1831/2003 dan mencabut Arahan Dewan 79/373/EEC, Arahan Komisi 80/511/EEC, Arahan Dewan 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC dan 96/25/EC dan Keputusan Komisi 2004/217/EC (Peraturan pemasaran pakan) ([OJ L 229, 1.9.2009, hlm. 1\).](#)

ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2419/oj>

ISSN 1977-0677 (edisi elektronik)